



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata pada peradilan tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

NURLINGKA F. MASSEBALI, Perempuan, lahir di Sinjai, tanggal 04 Juni 2000, agama Islam, bertempat tinggal Dusun Bilanri, Desa Puncak, Kec. Sinjai Selatan, Kab. Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

PENGADILAN NEGERI tersebut :

Setelah membaca berkas permohonan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai pada tanggal 11 Mei 2022;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Mei 2022 Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penunjukan Hakim Tunggal yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Mei 2022 Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan saksi-saksi;

Telah melihat bukti-bukti tertulis yang diajukan di persidangan ;

Telah memperhatikan segala sesuatunya selama pemeriksaan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Sinjai tanggal 11 Mei 2022, Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj, telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) tertulis atas nama NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak dari Bapak FERRY dan Ibu SYAMSIH.
2. Bahwa pada Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama SURYAL NURLINGKA lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak laki-laki dari Bapak FERDY dan Ibu SYAMSIH.
3. Bahwa pada Ijazah pemohon tertulis atas nama NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak dari Bapak Drs. FERRY.

Halaman 1 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa terlampir dokumen Kutipan Akta Nikah orang tua pemohon atas nama Drs. FERRY dan Dra. SYAMSIAH.
5. Bahwa sebenarnya nama pemohon adalah NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak perempuan dari Bapak Drs. FERRY dan Ibu Dra. SYAMSIAH.
6. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama, status jenis kelamin dan nama Bapak serta nama Ibu pemohon pada dokumen Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak perempuan dari Bapak Drs. FERRY dan Ibu Dra. SYAMSIAH.

Berdasarkan alasan dan pertimbangan yang disampaikan oleh Pemohon tersebut di atas, maka dimohonkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sinjai, agar sudilah kiranya menjatuhkan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan memberi izin kepada pemohon untuk mengganti nama, status jenis kelamin dan nama Bapak serta nama Ibu pemohon di Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga (KK) menjadi NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak perempuan dari Bapak Drs. FERRY dan Ibu Dra. SYAMSIAH.
3. Membebaskan biaya perkara kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan, ada perubahan atas permohonan yang telah Pemohon tandatangani yaitu tidak ada perubahan dalam Kartu Keluarga (KK) sesuai dalam petitum pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon dipersidangan mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK: 7307024406000007, tanggal 19 Mei 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307021508160002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 73.07.AL.2008.000.6977 tanggal 21 Oktober 2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Sinjai Selatan, atas nama NURLINGKA F. MASSEBALI tempat, tanggal lahir Sinjai 4 Juni 2000 yang

Halaman 2 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Sinjai Selatan, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Ijazah Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Makassar, atas nama NURLINGKA F. MASSEBALI tempat, tanggal lahir Sinjai 4 Juni 2000 yang ditandatangani oleh Ketua Jurusan Darwis Durahim, S.Pd., S.ST.Ft., M.Kes, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-5;

6. Fotokopi Kutipan Akta Nikah KUA Kecamatan Sinjai Selatan, atas nama Drs. Ferry dan Dra. Syamsiah, bermaterai cukup yang diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-6 telah diberi Materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut diatas Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama:

1. **FERRY;**

2. **NURSIHAH;**

Yang masing-masing telah bersumpah menurut tata cara agamanya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. **FERRY;**

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai Ayah Kandung pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, status jenis kelamin dan nama Bapak serta nama Ibu pemohon di Akta Kelahiran menjadi NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak perempuan dari Bapak Drs. FERRY dan Ibu Dra. SYAMSIHAH;
- Bahwa saksi menyatakan dalam Akta Kelahiran pemohon tertulis atas nama SURYAL NURLINGKA lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak laki-laki dari Bapak FERDY dan Ibu SYAMSIHAH;
- Bahwa saksi menyatakan SURYAL NURLINGKA adalah nama kecil dari pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon saat ini tinggal bersama wali, yaitu tante dari pemohon karena saksi sudah tidak tinggal serumah lagi dengan pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan perbedaan dalam data kependudukan pemohon berawal karena kesalahan pencetakan dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Sinjai karena semua dokumen Ijazah, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon mempunyai data yang sama;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon saat ini sudah menyelesaikan kuliahnya;

Halaman 3 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Chantika;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan pemohon;

2. NURSI AH;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga sebagai tante dari pemohon;
- Bahwa saksi mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan sehubungan dengan permohonan Pemohon mengenai perubahan nama, status jenis kelamin dan nama Bapak serta nama Ibu pemohon di Akta Kelahiran semula tertulis atas nama SURYAL NURLINGKA lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak laki-laki dari Bapak FERDY dan Ibu SYAMSI AH menjadi NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak perempuan dari Bapak Drs. FERRY dan Ibu Dra. SYAMSI AH;
- Bahwa saksi menyatakan SURYAL NURLINGKA adalah nama kecil dari pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan Pemohon saat ini tinggal bersama wali, yaitu saksi sendiri yang merupakan tante dari pemohon;
- Bahwa saksi menyatakan tidak mengetahui awalnya terjadi perbedaan dalam data kependudukan pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pemohon saat ini sudah menyelesaikan kuliahnya;
- Bahwa saksi menyatakan pemohon mempunyai adik kandung yang bernama Chantika yang juga tinggal bersama saksi;
- Bahwa saksi menyatakan tidak ada pihak yang keberatan apabila dilakukan perbaikan data dalam dokumen kependudukan pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah terjadi segala sesuatu sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, yang untuk singkatnya dianggap tercantum dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon mohon penetapan perbaikan kesalahan data nama, jenis kelamin dan nama bapak Pemohon;

TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti berupa surat diberi tanda P-1 s/d P-6 yang telah bermaterai cukup dan fotokopi surat bukti tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta ditambah dengan 2 (dua) orang saksi yakni FERRY dan NURSI AH yang telah memberi keterangan dibawah sumpah, sehingga secara

Halaman 4 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal memenuhi persyaratan hukum yang berlaku untuk diterima sebagai bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan penetapan atas permohonan dari Pemohon tersebut, Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum atau tidak untuk diajukan di Pengadilan Negeri Sinjai, sebagaimana terurai dalam penetapan bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk dan P-2 berupa Kartu Keluarga, diketahui bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Bilanri Desa Puncak Kec. Sinjai Selatan Kab. Sinjai yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Sinjai berwenang mengadili perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai permohonan Pemohon yang termuat dalam surat permohonannya, apakah beralasan hukum atau tidak, sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa pengertian yuridis dari permohonan atau gugatan *voluntair* adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk permohonan yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksana Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan, Buku II, Edisi 2007, bagian Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Halaman 43 angka 6 juga disebutkan bahwa "*Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundang-undangan*";

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah permohonan Pemohon beralasan secara hukum atau tidak, maka hakim mendasarkan kepada ketentuan Pasal 1 Ayat 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/ kota yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan. Selanjutnya sebagaimana tercantum dalam Pasal 8 ayat 1 huruf (f) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diberikan kewajiban oleh Undang-Undang tersebut untuk Melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh Penduduk dalam pelayanan

Halaman 5 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta ketentuan dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 93 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa sesuai permohonan Pemohon yang berkeinginan untuk melakukan perubahan data mengenai nama, status jenis kelamin dan nama bapak pemohon pada dokumen Akta Kelahiran berbeda dengan Data Kependudukan pemohon pada dokumen kependudukan lainnya milik pemohon;

Menimbang, bahwa di persidangan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap beserta bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon dan keterangan para saksi diketahui bahwa terjadi kesalahan data pemohon dalam pencetakan Akta Kelahiran oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sinjai sehingga berbeda dengan data-data yang terdapat dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Ijazah pemohon;

Menimbang, bahwa terkait perbedaan data dalam dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewajiban Melakukan verifikasi dan validasi data sesuai Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, dan berdasarkan aturan pelaksanaannya Perpres Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil disebutkan pada Pasal 31 huruf (n) tentang Layanan Pencatatan Sipil salah satunya terdiri atas Pembetulan Akta;

Menimbang, demi tercapainya tertib administrasi dan dan keseragaman data informasi kependudukan maka permohonan Pemohon untuk melakukan perbaikan data pemohon dalam dokumen Kutipan Akta Kelahiran dipandang cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka beralasan menurut hukum apabila biaya perkara yang ditimbulkan dari permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perbaikan data nama, status jenis kelamin dan nama bapak Pemohon pada dokumen Kutipan Akta Kelahiran Nomor:

Halaman 6 Penetapan Nomor 59/Pdt.P/2022/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73.07.AL.2008.000.6977 tanggal 21 Oktober 2008, semula tertulis atas nama SURYAL NURLINGKA lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak laki-laki dari Bapak FERDY dan Ibu SYAMSIAH menjadi NURLINGKA F. MASSEBALI lahir di Sinjai pada tanggal 04 Juni 2000 anak dari Bapak FERRY dan Ibu SYAMSIAH;

3. Membebaskan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh DHIYAU RIFKI, S.H., selaku Hakim tunggal dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh SYAMSUL BAHRI, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

ttd.

ttd.

SYAMSUL BAHRI, S.H.

DHIYAU RIFKI, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Sumpah	:	Rp. 10.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Materai	:	Rp. 10.000,-

J u m l a h

Rp. 110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah)